



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Auw Septiawati Keristin, berkedudukan di Jl. Jembatan Dua, Gg. Pada Mulya V No. 24, Rt. 004/Rw. 09, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 11330 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mokhammad Najib, S.H., M.H. Alfari Souselisa, S.H. beralamat di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum MOKHAMMAD NAJIB, SH., MH. DAN REKAN (LAW OFFICE MNR) beralamat di Kompleks Perumahan Taman Pondok Gede, Blok C1/No. 7, Rt. 007/Rw. 001, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi 17414 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tje Tarto, bertempat tinggal di Kota Harapan Indah, Jl. Delima Raya, Blok WJ No. 19A, Rt. 006/Rw. 020, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi 17131, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Januari 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT, keduanya adalah sepasang istri dan suami yang beragama Kristen;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, keduanya telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Gunawan Hartono, di Gereja Isa Almasih Jemaat Pegangsaan Jakarta;
2. Bahwa, keduanya menikah pada hari Minggu, tanggal 9 bulan September Tahun 2007;
3. Bahwa, perkawinan keduanya telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216/I/2007 tanggal 9 September 2007;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan sangat harmonis selayaknya perkawinan kebanyakan orang pada umumnya;
5. Bahwa, TERGUGAT adalah berprofesi sebagai seorang wiraswastawan, sedangkan PENGGUGAT sendiri adalah hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya dari pagi hingga malam hari hanya mengurus dan menjalankan keperluan-keperluan dirumah;
6. Bahwa, meskipun TERGUGAT memiliki penghasilan, akan tetapi tidak semua penghasilannya diserahkan kepada PENGGUGAT selaku istrinya, namun demikian PENGGUGAT dapat memahami hal tersebut, apalagi belakangan sama-sama diketahui bahwa pendapatan dari TERGUGAT tidak sebaik pada masa-masa sebelumnya;
7. Bahwa, dengan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan pada point diatas, bahkan belakangan TERGUGAT sering tidak pulang kerumah dan tanpa memberitahu kepada PENGGUGAT, jelas hal tersebut menjadikan pertanyaan PENGGUGAT;
8. Bahwa, atas kejadian diatas dimana TERGUGAT sering tidak pulang kerumah dan tidak memberitahu kepada PENGGUGAT, sebagai istri, PENGGUGAT telah sering bertanya dan meminta penjelasan serta alasan kepada diri TERGUGAT, yang selalu dijawab ada urusan pekerjaan;
9. Bahwa, untuk masalah ini TERGUGAT tidak pernah membicarakannya secara baik dengan PENGGUGAT, ternyata belakangan PENGGUGAT ketahui bahwa TERGUGAT telah memiliki wanita lain selain diri PENGGUGAT;
10. Bahwa, hal tersebut PENGGUGAT ketahui persisnya pada tanggal 10 Agustus 2017, TERGUGAT beralasan pergi ke Bandung menemui dan ada acara dengan suplier langganannya selama 3 (tiga) hari, dimana untuk acara ini dimintakan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak diperkenankan membawa istri;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, PENGGUGAT memaksa minta ikut kepada TERGUGAT walaupun PENGGUGAT sampaikan hanya di hotel saja, akan tetapi tetap saja TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk ikut;
12. Bahwa, PENGGUGAT mencurigai ada hal yang ganjil, ketika TERGUGAT sudah pergi, PENGGUGAT mencoba telepon dengan video call dan tanya nginepnya di hotel apa, PENGGUGAT tambah curiga karena TERGUGAT tampak terpaksa dalam memberi informasinya;
13. Bahwa, keesokan harinya, PENGGUGAT mencoba telpon hotel yang telah diberitahukan oleh TERGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak berada di hotel tersebut, kemudian PENGGUGAT telpon ke pabrik yang informasinya dari TERGUGAT bahwa dia ada acara di pabrik tersebut, ternyata TERGUGAT pun tidak berada disitu;
14. Bahwa, mengetahui PENGGUGAT mencari TERGUGAT dimana-mana melalui telpon, sesampainya di rumah TERGUGAT memarahi PENGGUGAT dan mengaku telah membohongi PENGGUGAT, dia tidak pergi kesana melainkan pergi ke Bar dan sekaligus memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT pergi dan telah memiliki wanita lain yang cocok karena sudah tidka ada rasa lagi dengan PENGGUGAT;
15. Bahwa, dikemudian hari, wanita lain yang telah TERGUGAT sebutkan diatas, PENGGUGAT sempat berkomunikasi dengannya melalui media sosial dan yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa dirinya telah dinikahi secara resmi oleh TERGUGAT secara agama Islam;
16. Bahwa, keyakinan PENGGUGAT bertambah bahwa TERGUGAT telah beristri lagi dengan menikahi wanita tersebut, setelah PENGGUGAT memiliki bukti-bukti berupa antara lain foto-foto pamer kemesraan dari TERGUGAT dengan wanita tersebut, yang pada waktunya nanti akan PENGGUGAT sampaikan sebagai salah satu bukti pada persidangan ini;
17. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas, sikap TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sangat berubah drastis, TERGUGAT sudah tidak lagi memperdulikan PENGGUGAT;
18. Bahwa, PENGGUGAT sudah mencoba membicarakan hal ini dengan TERGUGAT secara baik-baik, PENGGUGAT berusaha tetap bersikap baik terhadap TERGUGAT, PENGGUGAT mencoba menasehati TERGUGAT tapi nampaknya tidak pernah berhasil, TERGUGAT tetap saja tidak menggubris apa yang telah PENGGUGAT lakukan, sepertinya memang perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah diujung perpecahan;
19. Bahwa, sikap TERGUGAT yang seperti itu terhadap PENGGUGAT, menjadikan PENGGUGAT tidak respek dan tidak ingin lagi

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan dan PENGUGAT sesegera mungkin akan mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT;

20. Bahwa, lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi, dan satu sama lainnya harus saling membantu dan mendidik sudah tidak lagi didapatkan oleh PENGUGAT;

21. Bahwa, dengan sikap PENGUGAT yang telah bulat ingin mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT, mendorong PENGUGAT untuk berpisah rumah dengan TERGUGAT dan saat ini PENGUGAT tinggal di rumah keluarga (orang tua) dan hal yang telah terjadi pada PENGUGAT telah PENGUGAT bicarakan dengan pihak keluarga PENGUGAT, dan keluarga pada dasarnya menyerahkan seluruh keputusannya kepada diri PENGUGAT untuk hal-hal atau sikap yang akan dilakukan oleh PENGUGAT;

22. Bahwa, seluruh uraian PENGUGAT diatas telah cukup bagi PENGUGAT untuk dapat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT atau suami PENGUGAT, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 huruf (F) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus gugatan ini, memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya setelah memeriksa, jawab menjawab, bukti-bukti dan saksi-saksi, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Menerima Gugatan PENGUGAT;
- 2.** Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 3.** Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGUGAT : AUW SEPTIAWATI KERISTIN dengan TERGUGAT : TJE TARTO yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Gunawan Hartono, di Gereja Isa Almasih Jemaat Pegangsaan Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 9 bulan September Tahun 2007 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216/II/2007 tanggal 9 September 2007;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta di Jakarta, agar mencatat perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Dan/atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. E. Frans Sihalohe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan serta telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 3217/II/2007 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216/II/2007 tanggal 9 September 2007 antara Penggugat dengan Tergugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173045409820005 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275060508140009 atas nama Tje Tarto dan Auweseptiawati Keristin (Penggugat dengan Tergugat), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotocopy Foto kemesraan antara Tergugat dengan perempuan lain yang diakui oleh Tergugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai percekcoan terus menerus karena Tergugat mempunyai teman wanita lain sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan dengan menyatakan bahwa ia telah mempunyai teman wanita;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal percekcoan dan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai percekcoan dan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut hukum dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 9 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara di persidangan dan berdasarkan Bukti P-4, bahwa Tergugat telah mempunyai teman perempuan sehingga menjadi penyebab percekcoan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama melainkan telah pisah tempat tinggal, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mungkin tercapai adanya kebahagiaan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bermanfaat dan oleh karenanya tidak lagi mungkin dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT : AUW SEPTIAWATI KERISTIN dengan TERGUGAT : TJE TARTO yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216/II/2007 tanggal 9 September 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta di Jakarta, agar mencatat perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.271.000,00,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 oleh kami, Oloan Silalahi, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H., M.H dan Marper Pandiangan, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 23 Januari 2018, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 6 maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Purwadi, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H

Oloan Silalahi, S.H.. MH.

Marper Pandiangan, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Purwadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.5.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.170.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp.271.000,00;
(duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bks